

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET
BERSEJARAH DALAM PERSPEKTIF PSAP 07 TAHUN 2010
(Studi Kasus pada Kawasan Wisata Religi Sunan Giri Gresik)**

SKRIPSI

Oleh:

AKHMAD FAIQ NUR FAIZI

NIM: G72215029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Akhmad Faiq Nur Faizi

NIM : G72215029

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah dalam Perspektif PSAP O7 tahun 2010 (Studi kasus pada Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri Gresik)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

Akhmad Faiq Nur Faizi


NIM. G72215029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Faiq Nur Faizi / NIM. G72215029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk munaqosah.

Surabaya, 30 Mei 2022

Pembimbing,



Dr. Imam Buchori, SE., M.Si
NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Faiq Nur Faizi NIM. G72215029 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa 07 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Imam Buchori, SE., M.Si

NIP. 196809262000031001

Penguji II



Mochammad Ilyas Junjuman, SE., MA

NIP. 199303302019031009

Penguji III



Ashari Lintang Yudhanti, SE., MAK

NIP. 199411082019032021

Penguji IV



Luqita Romaisyah, S.A., M.A

NIP. 199210262020122018

Surabaya, 1 November 2022

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Siraitul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AKHMAD FAIQ NUR FAIZI
NIM : G72215029
Fakultas/Jurusan : FEBI/AKUNTANSI
E-mail address : faiqnf24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
Analisis perlakuan Akuntansi pada aset bersejarah dalam perspektif PSAP 07 tahun 2010 (studi kasus pada kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Penulis

(Akhmad Faiq Nur Faizi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada Aset Bersejarah sesuai PSAP 07 tahun 2010 pada pengelolaan kawasan wisata religi makam Sunan Giri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan kawasan wisata religi makam Sunan Giri dalam hal pengakuan Aset Bersejarah telah sesuai dengan PSAP 07 dilihat dari manfaat ekonomi yang diberikan dari aset tersebut. Penilaian Aset Bersejarah pada Pengelolaan kawasan religi makam Sunan Giri masih sulit untuk menentukan metode apa yang digunakan pada penilaian Aset Bersejarah hal ini diakibatkan oleh belum adanya kebijakan yang pasti terkait penilaian warisan bersejarah. Dari segi pengungkapan Aset Bersejarah kawasan wisata religi makam Sunan Giri seperti diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai. Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan kawasan wisata religi makam Sunan Giri telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk menentukan metode penilaian aset bersejarah. Hal tersebut dilakukan agar nilai aset bersejarah dapat diakui dengan jelas, sehingga informasi yang diberikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi bermakna.

Kata Kunci: Akuntansi Aset Bersejarah, PSAP 07, Sunan Giri, Catatan atas Laporan Keuangan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Kajian Pustaka.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Kegunaan Hasil Penelitian	15
1.7 Definisi Operasional.....	15
1.8 Metode Penelitian	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	23
2.1 Definisi Aset	23
2.2 Definisi Aset Bersejarah.....	23
2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan	25
1. Pengertian PSAP	26
2. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah	28
a. Pengakuan Aset Bersejarah	28
b. Penilaian Aset Bersejarah	29
c. Pengukuran Aset Bersejarah	30

d. Penyajian Aset Bersejarah	30
e. Pengungkapan Aset Bersejarah	30
2.4 Penelitian Terdahulu	31
2.5 Kerangka Berpikir	38
BAB III DATA PENELITIAN	40
3.1 Sejarah Sunan Giri	40
3.2 Kawasan Wisata Religi Sunan Giri.....	41
3.3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik	42
3.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.....	47
3.5 Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri	48
A. Pengakuan Aset Bersejarah.....	49
B. Penilaian Aset Bersejarah	51
C. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah	56
3.6 Pemasukan dan Pengeluaran	60
BAB IV ANALISIS DATA.....	62
4.1 Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri dalam perspektif PSAP 07 tahun 2010	62
A. Pengakuan Aset Bersejarah.....	56
B. Penilaian Aset Bersejarah	57
C. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah	57
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	38
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik	47



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Jurnal Penelitian Terdahulu	12
Tabel	3.1	Daftar Aset Bersejarah Wisata Religi Makam Sunan Giri.....	55
Tabel	3.2	Laporan Barang Inventaris.....	57
Tabel	3.3	Pengeluaran Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masuknya Agama Islam di Indonesia merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi pusat Agama Islam hingga saat ini yaitu Pulau Jawa yang terkenal dengan Tokoh-tokoh yang berperan besar dalam proses penyebaran Agama Islam di Indonesia terutama di Pulau Jawa yaitu Wali Songo.

Gresik menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam masuk dan berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Terdapat dua Tokoh dari Wali Songo yang mempunyai peran besar di Gresik yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut Sunan Gresik dan juga Sunan Giri. Syekh Maulana Malik Ibrahim sendiri disebut-sebut sebagai seseorang yang pertama kali menyebarkan Agama Islam di Jawa, sedangkan Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang berjiwa demokratis.

Dengan latar belakang sejarah yang sangat panjang membuat Gresik menjadi salah satu Kota di Indonesia yang memiliki banyak aset-aset bersejarah, beberapa aset bersejarah yang ada di Gresik banyak terdapat di sekitar wilayah kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik salah satu contohnya adalah Giri Kedaton yang merupakan sebuah pesantren yang

didirikan oleh Sunan Giri dan berperan besar dalam proses penyebaran Islam di Gresik. Dan ada juga koleksi naskah yang terdiri dari beberapa naskah, diantaranya adalah Al-Quran, kitab khutbah jumat dan naskah babat yang berisikan tentang cerita Sindujoyo. Beberapa sejarah hidup dan kisah tokoh agama penting banyak dituliskan didalam naskah maupun kitab-kitab babat dan legenda.

Aset-aset tersebut merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Negara yang memiliki nilai baik secara material maupun immaterial. Keberadaan aset-aset tersebut tentu harus disajikan di dalam laporan keuangan milik pemerintah sehingga kriteria lengkap dalam penyajian laporan keuangan dapat dipenuhi. Dalam penyajian aset-aset bersejarah tersebut bukan berarti tidak menemui kendala. Dengan usia tua akan sangat sulit untuk menentukan nilai yang tepat di dalam penyajian aset bersejarah tersebut.

Menurut PSAP 07 tahun 2010 aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Yang termasuk dalam aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi dan karya seni.

Dasar hukum untuk aset bersejarah sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menjelaskan bahwa aset milik daerah adalah semua aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa SAP kini didasarkan pada basis akrual. SAP ini mulai efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2015.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara menerangkan bahwa pemanfaatan barang milik Negara dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Negara dan kepentingan umum. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik Negara serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik Negara dibebankan pada mitra pemanfaatan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Keberadaan aset bersejarah yang menyimpan nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan, dan lain-lain menjadikan aset bersejarah sangat perlu untuk dilindungi keberadaanya dengan membuat sistem

pengendalian dan pencatatan yang sesuai terhadap aset bersejarah tersebut. Selain pencatatan sebagai bentuk pengendalian keberadaan aset bersejarah mengingat setiap tahun selalu ada benda-benda purbakala yang hilang ataupun rusak, pencatatan akuntansi juga diperlukan supaya aset bersejarah yang masuk dalam salah satu aset daerah dapat diukur, dinilai dan disajikan secara akurat dalam laporan keuangan. Agar dapat menerapkan akuntansi yang sesuai pada aset bersejarah, terlebih dahulu harus mengetahui definisi dan karakteristik unik dari aset bersejarah tersebut dengan begitu akan bisa ditentukan metode perlakuan akuntansi yang sesuai untuk aset bersejarah.

Perlakuan akuntansi ini menyangkut pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dari aset bersejarah. Dalam hal pengakuan aset bersejarah beberapa ahli masih memperdebatkan diakui sebagai aset ataukah sebagai kewajiban. Penilaian terhadap aset bersejarah akan sulit dilakukan dan menemukan metode yang dapat diterima umum dari penilaian aset bersejarah. Ketidakmungkinan menjual aset bersejarah di pasar terbuka dan tujuan sosial yang ada di dalam aset bersejarah menjadikan akuntan sulit untuk mendapatkan penilaian yang relevan atau menunjukkan nilai jasa yang potensial yang ada pada aset tersebut. Dengan adanya permasalahan pengakuan dan penilaian aset bersejarah, maka secara otomatis terdapat masalah pada pengungkapan aset tersebut. Secara umum perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah cenderung bervariasi tergantung pada sifat entitas yang menanganinya dan juga sifat dari aset tersebut. Aset

bersejarah tidak hanya memiliki nilai seni dan budaya saja namun juga nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Pentingnya akuntansi untuk aset bersejarah bukanlah tanpa tujuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjamin ketersediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna (stakeholder) dalam hal organisasi pengelola aset bersejarah. Jika suatu organisasi atau entitas melakukan perlakuan akuntansi dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut sudah mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan apabila suatu organisasi tersebut belum menerapkan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, akan terjadi ketidaksinambungan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan atau pengakuan aset tersebut dalam laporan keuangan.

Dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pihak pengelola Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dan juga Yayasan Makam Sunan Giri.

Hal yang membuat peneliti ingin mengungkapkan bagaimana perlakuan akuntansi yang ada pada Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri ialah peneliti menganggap bahwa aset-aset yang ada disana memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi dan sudah seharusnya Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik sebagai instansi yang dimiliki pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas ekonomisnya kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA ASET BERSEJARAH DALAM PERSPEKTIF PSAP 07 TAHUN 2010 (Studi Kasus pada Kawasan Wisata Religi Sunan Giri Gresik).”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

- 1) Pengukuran nilai ekonomi untuk aset bersejarah pada Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri.
- 2) Penilaian terhadap aset bersejarah pada Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri.
- 3) Penyajian serta pengungkapan pada laporan keuangan yang seharusnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri.

Dengan beberapa identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut:

- a) Perlakuan Akuntansi pada aset bersejarah di kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik dalam perspektif PSAP 07 tahun 2010.

1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah di kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik dalam perspektif PSAP 07 tahun 2010?

1.4 Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, tentunya peneliti sudah mengkaji penelitian-penelitian yang hampir sama dengan yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah:

1. Penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi untuk Aset bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin (studi kasus pada pengelolaan Tugu Pahlawan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa)” pada tahun 2017 oleh Sunanto Penelitian ini membahas masalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin (studi kasus pada pengelolaan Tugu Pahlawan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa), yaitu meliputi pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
2. Penelitian dengan judul “Aset bersejarah dalam pelaporan keuangan Entitas Pemerintah” oleh Aisa Tri Agustini dan Hendrawan Santoso Putra pada tahun 2011 yang membahas Pengakuan aset bersejarah

yang berbeda-beda di masing-masing negara. Standar yang dijadikan pedoman dalam praktik pengakuan aset bersejarah juga disesuaikan dengan standar yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini juga berpengaruh pada penggunaan istilah aset bersejarah yang berbeda di masing-masing negara.

3. Penelitian berjudul “Praktik Akuntansi pada Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada Museum Aceh) oleh Mia Rizky Safitri dan Mirna Indriani pada tahun 2017. Penelitian ini berfokus kepada praktek penerapan akuntansi bagi aset bersejarah yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh baik dari segi pengakuan, penilaian serta pengungkapannya pada laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, karena dengan metode ini diyakini dapat memberi rincian yang kompleks mengenai fenomena yang ada.
4. Penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan studi kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk yang ditulis oleh Dessy Wulandari dan A.A. Gde Satria Utama pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aplikasi akuntansi bagi manajemen museum di Anjuk Ladang Jawa Timur terkait pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Melalui riset ini diharapkan

memberikan informasi lebih jelas terkait standar akuntansi aset bersejarah.

5. Penelitian berjudul “Analisis pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (studi kasus pada Masjid Raya BAITURRAHMAN) oleh Said Ikhsan Ridha dan Hasan Basri pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan perbandingan pengakuan dan model-model penilaian aset bersejarah yang digunakan di masing-masing Negara.
6. Penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Penataran" Blitar” oleh Mohamad Ridwan Alfasyiri pada tahun 2015. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset bersejarah khususnya Candi Penataran yang berada di Kabupaten Blitar. Penelitian ini mencoba memberikan sumbangan konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan aset bersejarah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Balai pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di Trowulan.
7. Penelitian dengan judul “Menguak Akuntansi Aset Bersejarah (studi Interpretif pada Museum Semarajaya Klungkung)” oleh Cokorda Bagus Darmawan, I Ketut Yadyana dan I Putu Sudana pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman

para aktor dari pengalamannya terlibat langsung dalam pengelolaan aset bersejarah di Museum Semarang. Penelitian mengkaji perlakuan akuntansi dalam konteks pengakuan, penilaian, dan pengungkapan.

8. Penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi pada penerapan perlakuan Akuntansi aset bersejarah” oleh I Gusti Ayu Cintya Suri Awya Wambarika dan I Wayan Ramantha tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pemahaman standar pada penerapan perlakuan akuntansi aset bersejarah.
9. Penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (studi fenomenologi pada pengelolaan Candi Borobudur)” oleh Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri tahun 2012. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset bersejarah khususnya Candi Borobudur.
10. Penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah studi kasus pada Candi Sambisari” oleh Lila Retnani Utami tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Indonesia yang berfokus pada analisis terhadap perlakuan akuntansi pada pengelolaan Candi Sambisari.

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang berfokus pada *kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik* sebagai salah satu aset bersejarah yang ada di Gresik. Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana perlakuan akuntansi pada aset bersejarah.

Dalam tabel 1.1 berikut ini akan disajikan perbedaan dan persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian di atas.

Tabel 1.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Judul jurnal	Tahun	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Perlakuan Akuntansi untuk Aset bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin (studi kasus pada pengelolaan Tugu Pahlawan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa)	2017	Sunanto	Terletak pada Objek yang digunakan yaitu kawasan wisata religi makam Sunan Giri	Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu perlakuan aset bersejarah
2	Aset bersejarah dalam pelaporan keuangan Entitas Pemerintah	2011	Aisa Tri Agustini, Hendrawan Santoso Putra	Objek yang digunakan lebih luas karena menggunakan perbandingan antar negara	Membahas pengakuan, pengukuran, penilaian, maupun penyajian pelaporan aset bersejarah

3	Praktik Akuntansi pada Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada Museum Aceh	2017	Mia Rizky Safitri, Mirna Indriani	Perbedaan pada objek penelitian yaitu museum Aceh, sedangkan peneliti pada kawasan wisata religi makam Sunan Giri	Membahas perlakuan akuntansi aset bersejarah
4	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan studi kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk	2016	Dessy Wulandari, A.A. Gde Satria Utama	Terletak pada Objek yang digunakan yaitu kawasan wisata religi makam Sunan Giri	Membahas perlakuan akuntansi aset bersejarah
5	Analisis pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh (studi kasus pada Masjid Raya BAITURRAHM AN)	2018	Said Ikhsan Ridha, Hasan Basri	Pemilihan judul yang lebih kompleks	Membahas Analisis pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan Aset Bersejarah
6	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Penataran" Blitar	2015	Mohamad Ridwan Alfasyiri	Perbedaan pada objek penelitian yaitu Candi Penataran, sedangkan peneliti pada kawasan wisata religi makam Sunan Giri	Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu perlakuan aset bersejarah
7	Menguak Akuntansi Aset Bersejarah (studi Interpretif pada Museum Semarajaya Klungkung)	2017	Cokorda Bagus Darmawan, I Ketut Yadyana, I Putu Sudana	Fokus pada penelitian ini yaitu mengeksplorasi pemahaman pihak pengelola kawasan wisata religi makam	Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu aset bersejarah

8	Pengaruh Kompetensi pada penerapan perlakuan Akuntansi aset bersejarah	2017	I Gusti Ayu Cintya Suri Away Wambarika, I Wayan Ramantha	Fokus penelitian ini lebih mengarah kepada pengaruh kompetensi pihak pengelola	Membahas perlakuan akuntansi aset bersejarah
9	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (studi fenomenologi pada pengelolaan Candi Borobudur)	2012	Fauziah Galuh Anggraini, Anis Chariri	Objek penelitian yang digunakan berbeda	Membahas perlakuan akuntansi aset bersejarah
10	Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah studi kasus pada Candi Sambisari	2019	Lila Retnani Utami	Terletak pada Objek yang digunakan yaitu kawasan wisata religi makam Sunan Giri	Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu perlakuan aset bersejarah

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan bentuk perlakuan (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) dalam pelaporan keuangan aset bersejarah pada Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri Gresik.
- b) Untuk menganalisis kesesuaian standar pelaporan yang digunakan oleh pihak pengelola Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri Gresik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat, wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pada aset bersejarah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yakni Standar Akuntansi Pemerintah 07.

Selain itu juga sebagai sumber informasi bagi kalangan civitas akademik, praktisi maupun masyarakat Indonesia mengenai pentingnya aset bersejarah yang manfaatnya tidak hanya untuk kepentingan ideologis dan akademis tetapi juga sebagai sumber ekonomi.

Dan juga bagi pemerintah bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan transparansi dan keandalan dalam pengelolaan aset bersejarah.

1.7 Definisi Operasional

Untuk lebih mudahnya penelitian ini dipahami, maka dibawah ini akan dijelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian “Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah dalam perspektif

PSAP 07 tahun 2010 (studi kasus pada kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik” yaitu :

1. Perlakuan Akuntansi: menurut Kieso dan Weygandt, menyatakan bahwa perlakuan akuntansi adalah aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Aset Bersejarah: Aset berwujud yang didalamnya terkandung nilai seni, budaya, pendidikan, sejarah, pengetahuan dan karakteristik unik lainnya dimana dalam hal pelepasannya, aset bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah dan Undang-undang, sehingga patut untuk dipelihara dan dipertahankan kelestariannya.
3. Wisata religi makam Sunan Giri: wisata religi daerah Kabupaten Gresik. Suatu entitas sosial, yang memiliki identitas sebagai suatu masyarakat dalam suatu pemerintahan daerah, tentunya tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah yang menghantarkannya hingga terwujud sampai sekarang.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana menurut Sugiyono (2010) Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. Penggunaan metode kuantitatif kurang

tepat digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan makna atau esensi fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

Makna atau esensi dari sebuah fenomena bisa di interpretasikan melalui data deskriptif yang diperoleh peneliti melalui serangkaian pengamatan baik itu wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Peneliti memiliki kepentingan dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban yang diperoleh melalui deskripsi komprehensif terkait makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansi untuk mengakui, menilai dan mencatat aset bersejarah tersebut.

1. Data penelitian

- a. Data mengenai apa saja aset bersejarah yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik.
- b. Data mengenai berapa nilai aset bersejarah yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik..
- c. Data mengenai biaya-biaya yang ditanggung dalam perawatan aset bersejarah yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini diperoleh dengan dua cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi yang didapat dari narasumber atau informasi dari tangan pertama. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari keterangan atau wawancara dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan aset bersejarah, yang setelah itu akan memberikan informasi siapa saja informan yang kompeten dan terlibat langsung dalam pengelolaan aset bersejarah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan yang terkait dengan pengelolaan aset bersejarah, laporan pertanggung jawaban aset bersejarah, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik penelusuran maupun perolehan data yang diperlukan melalui data-data yang tersedia di kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik.

4. Teknik pengolahan data

Hal yang dilakukan setelah data penelitian telah terkumpul adalah mengolah data tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. *Organizing* : yaitu mengatur serta menyusun data-data yang telah diperoleh sehingga data-data tersebut dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data dari kawasan wisata religi makam Sunan Giri disusun sesuai yang diperlukan sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.
- b. *Editing* : yaitu memeriksa data-data yang terkumpul secara detail dan cermat terutama dalam hal kejelasan makna, kesesuaian data maupun keselarasan antara data satu dengan data yang lainnya.
- c. *Analyzing* : data-data yang telah diperoleh ditelaah, dicatat, kemudian dikualifikasi sesuai dengan rencana metode analisis

yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan dalam menyimpulkan penelitian. Data yang diperoleh digunakan untuk analisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

5. Teknik analisis data

Menurut Miles dan Hubberman terdapat tiga teknik dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah atau data yang ada di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian dilakukan baik sebelum data di lapangan terkumpul, selama mengumpulkan data lapangan, bahkan pada saat menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam hal ini reduksi data secara otomatis telah terjadi saat dilakukan pra penelitian pada museum Sunan Giri, mulai dari penentuan tempat hingga pemilihan dan fokus data yang akan diambil dan diperlukan dari objek untuk diolah nantinya.

2. Data display

Langkah kedua dalam analisis data yaitu data display. Data display ini dapat berupa informasi-informasi yang didapat dalam kehidupan sehari-hari mengenai permasalahan, kegiatan, dan kejadian atau peristiwa. Data ini dapat dianalisis dari

peristiwa atau kegiatan objek penelitian, mengenai apa dan bagaimana kawasan wisata religi makam Sunan Giri secara umum.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Setelah selesai memilih data, memfokuskan data, mengamati data, mengelompokkan data, maka selanjutnya adalah menyusun data tersebut sehingga muncul penafsiran yang akan menjadi kesimpulan dalam penelitian serta dapat memecahkan permasalahan yang diteliti pada objek penelitian yaitu kawasan wisata religi makam Sunan Giri.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian tentang bagaimana dan untuk apa penelitian ini dilakukan sehingga berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional serta metode penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori, definisi aset, definisi aset bersejarah, pengakuan atas aset bersejarah,

pengukuran atas aset bersejarah, model-model penilaian atas aset bersejarah, macam-macam alternatif pengungkapan aset bersejarah, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : DATA PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik. Berisi tentang dokumen dan bagaimana objek dalam menyajikan dan mengungkapkan pada pembukuan.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini berisi analisis data yang menguraikan perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di kawasan wisata religi makam Sunan Giri Gresik dalam perspektif PSAP 07 tahun 2010.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait dengan permasalahan sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan baik dinas terkait maupun peneliti yang ingin mengangkat topik yang sama.

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Definisi Aset

Menurut definisi dalam akuntansi Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan diperoleh dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Akan tetapi, tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset, misalnya barang atau jasa yang telah didonasikan kepada perusahaan dapat dianggap sebagai aset.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan serta kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.

2.2 Definisi Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah :

Menurut Micallef dan Peirson (1997) Aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca (*Herritage assets are considered assets and they can be included on the balance sheet*). Sementara Christiaens (2004) Christiaens dan Rommel (2008) Rowles menjelaskan bahwa Aset bersejarah harus dimasukkan dalam neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi (*Herritage assets should be reported in the balance sheet not with standing their non-compliance with the official definitions*).

Barton (2000) berpendapat bahwa Aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai “aset layanan” (*Herritage assets must be represented in a separate budget as “services assets”*). Hal ini sesuai dengan Pallot (1990), (1992) yang menyatakan bahwa Aset bersejarah harus disajikan dalam kategori yang terpisah dari aset sebagai “aset daerah” (*Herritage assets must be represented in a separate category of asset as “community assets”*).

Mautz (1998) beranggapan bahwa Aset bersejarah harus disajikan pada kategori terpisah dari aset sebagai “fasilitas” (*Herritage assets must be represented in a separate category of asset as “facilities”*) sedangkan Nasi et al. (2001) menyebutkn jika Aset bersejarah tidak harus disajikan dalam neraca (*Herritage assets should not be reported in the balance sheet*).

Carnegie dan Wolnizer (1995) berpendapat bahwa Aset bersejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklarifikasikan sebagai liabilitas, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah (*Heritage assets are not assets and it would be more appropriate to classify them as liabilities, or alternatively to call them facilities and show them separately*).

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010

1. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah “laporan keuangan” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan

berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Aset Bersejarah, Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas

pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan(*ruins*).

Standar Akuntansi Pemerintah No 7 berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh aset bersejarah meliputi: bangunan bersejarah, monumen, reruntuhan, candi, museum, situs arkeologi, kawasan konservasi hingga karya seni. Aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain, diantaranya adalah:

- a. Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter;
- b. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang- undang untuk masalah penjualan;
- c. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring berjalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk;
- d. Terdapat kesulitan untuk mengestimasi masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan;

- e. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara.

2. Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah

Perlakuan akuntansi adalah suatu kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Perlakuan aset bersejarah adalah kegiatan mengakui, menilai, menyajikan, dan mengungkapkan aset bersejarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 Tahun 2010, sehingga menghasilkan informasi keuangan mengenai aset bersejarah yang handal.

a. Pengakuan Aset Bersejarah

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan handal. Pengakuan atas aset didasarkan pada keterpenuhan definisi aset, kemanfaatan ekonomi yang mengalir ke entitas serta memiliki nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Meskipun aset bersejarah merupakan aset yang tergolong ke dalam aset tetap, namun pada pernyataannya beberapa aset bersejarah tidak dapat diukur dengan handal.

b. Penilaian Aset Bersejarah

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Namun pada kenyataannya, beberapa aset bersejarah sulit untuk dinilai, disamping merupakan aset yang secara khusus lebih dikaitkan dengan nilai sejarahnya, aset juga umumnya diperoleh dengan berbagai macam cara, baik dengan cara donasi, hibah, rampasan, sitaan dan pembangunan yang telah terjadi selama beberapa periode yang lalu.

Namun, khusus pada aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran, untuk kasus tersebut aset akan diterapkan prinsip penilaian yang sama seperti aset tetap pada umumnya. Penggunaan *fair value* dalam menilai aset bersejarah merupakan metode yang paling umum digunakan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Tahun 2010, penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Apabila terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

c. Pengukuran Aset Bersejarah

Kriteria dari suatu benda diakui sebagai pengakuan aset karena benda tersebut dapat diukur nilainya. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah rupiah pada saat perolehan dan diakui serta dimasukkan dalam laporan keuangan baik di neraca atau laba rugi. Menurut PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar. Apabila pengukuran aset bersejarah memiliki karakteristik yang sama maka aset tersebut diperlakukan sama dengan aset tetap. Pengukuran aset bersejarah dapat menggunakan metode tertentu misalnya *historical cost* ataupun nilai wajar pada saat pengakuan awal.

d. Penyajian Aset Bersejarah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pengungkapan Aset Bersejarah

Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan lengkap berarti laporan keuangan

menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Dapat disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut PSAP No 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Jadi, aset bersejarah dapat diungkapkan dengan dua (2) cara yaitu pertama, dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan hanya ditulis sejumlah unit dan keterangan tentang aset tersebut. Dan yang kedua, dimasukkan dalam neraca hanya yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji tentang aset bersejarah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Fauziah Galuh (2014) meneliti fenomena perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset warisan di Indonesia, baik dalam hal pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Fokus dari penelitian ini adalah analisis perlakuan akuntansi dalam pengelolaan Borobudur. Penelitian ini bertujuan untuk

memahami makna dari aset bersejarah, menjelaskan metode yang digunakan untuk menilai Candi Borobudur, menjelaskan pengungkapan Borobudur dalam laporan keuangan, dan menganalisis kesesuaian standar akuntansi yang berlaku untuk akuntansi Borobudur saat ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada definisi yang tepat dari aset bersejarah. Hal ini dibuktikan oleh paparan sebagian besar informan yang selalu mengaitkan dengan definisi bersejarah Heritage definisi aset sehingga ada kebingungan antara keduanya. Selain itu, pengelola Borobudur masih mengalami kesulitan dalam menilai valuasi aset warisan. Namun, praktik akuntansi dalam pengelolaan Candi Borobudur dianggap sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai.

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian Fauziah Galuh adalah sama – sama melakukan penelitian tentang aset bersejarah. Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian Fauziah Galuh adalah penelitian sekarang lebih berfokus pada bagaimana dinas terkait mengungkapkan aset bersejarah sementara penelitian Fauziah Galuh lebih berfokus pada bagaimana pengelola Candi Borobudur mengungkapkan aset bersejarah.

Penelitian tentang aset bersejarah di Indonesia juga dilakukan oleh Ridwan Mohamad (2015) untuk mengetahui bagaimana perlakuan

akuntansi dari aset bersejarah Candi Penataran, bagaimana aset tersebut diakui, dicatat, dan pelaporannya dalam laporan keuangan dengan sudut pandang fenomenologis, dimana data yang didapatkan sesuai dengan realita atau fenomena yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan standar.

Data penelitian di dapatkan oleh peneliti dengan 4 cara, yang pertama adalah terjun langsung ke lapangan kemudian mengecek fisik dari Aset Bersejarah Candi Penataran, kedua, Wawancara dengan informan atau narasumber dari dinas terkait atau pengelola dari Candi Penataran yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di Trowulan, ketiga adalah memeriksa dokumen dari Aset Bersejarah Candi Penataran, bagaimana pengakuannya, sebagai apa, pencatatannya sampai berapa nilai dari Aset Bersejarah tersebut, dan yang terakhir adalah penelusuran data di internet.

Metode analisis data pada penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 3 tahap pertama data reduction, proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan, kedua adalah data display, menyajikan data dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai dengan tabel dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah pengakuan dari pihak BPCB Jawa Timur bahwa Candi Penataran tercatat sebagai inventaris (aset tetap),

Informan mengatakan Candi Penataran adalah Cagar budaya yang harus dilindungi, oleh sebab itu maka nilai dari Candi Penataran adalah “tidak ada nilainya”, hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan informan bahwa Candi Penataran disengaja tidak ada nilainya agar tidak diperjualbelikan. Pencatatan nilai ini sesuai dengan PSAP nomor 07 tahun 2010 pasal 69 dimana Aset Bersejarah harus dicatat dalam jumlah unit tanpa nilai.

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian Ridwan Mohamad adalah sama – sama melakukan penelitian tentang aset bersejarah. Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian Ridwan Mohamad adalah penelitian sekarang lebih berfokus pada bagaimana dinas terkait mengungkapkan aset bersejarah sementara penelitian Ridwan Mohamad lebih berfokus pada bagaimana pengelola Candi Penataran mengungkapkan aset bersejarah.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian Allan Barton bahwa di Australia untuk mengetahui bagaimana pemerintah Australia mengakui, mengukur dan menilai aset bersejarah yang ada dinegara tersebut (Barton, 2004). Pengakuan aset bersejarah dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan entitas. Aset diakui jika hanya manfaat ekonomis dari aset kemungkinan besar (*probable*) akan diperoleh di masa yang akan datang dan aset memiliki harga perolehan (*cost*) atau nilai lain yang diukur secara andal. Kebanyakan aset bersejarah di Australia memenuhi kriteria

pengakuan. Jika terdapat aset yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset maka diperlakukan sebagai aset kontijensi. Aset kontijensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Aset bersejarah mempunyai dua nilai yaitu yang berkaitan dengan pasar dan estika, sosial atau lingkungan. Namun nilai estika ini sulit sekali diukur nilainya sehingga informasinya ditampilkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Metoda pengukuran aset bersejarah adakah dengan menggunakan nilai wajar. Australia mencatat nilai aset bersejarah di dalam neraca baik untuk *operational heritage asset* maupun *non operational heritage assets*. Metoda nilai wajar yang digunakan tidak berbeda jauh dengan apa yang telah diterapkan New Zealand.

Pada tahap penilaian, aset bersejarah dicatat nilainya berdasarkan besarnya biaya yang dikeluarkan selama masa penggunaan atau keberadaan aset bersejarah. Misalnya akibat adanya penyusutan aset bersejarah maka perlu dilakukan penilaian atas aset bersejarah. Karena dapat saja nilai atau kos yang dilekatkan pada objek akan berubah. Australia menerapkan metoda depresiasi untuk aset bersejarah yang memiliki masa manfaat yang terbatas. Sedangkan untuk aset bersejarah yang tidak terbatas masa manfaatnya maka tidak perlu adanya depresiasi

karena nilai penyusutannya pada aset bersejarah akan semakin tidak material.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia memiliki standard tersendiri dalam mengakui, mengukur dan menilai aset bersejarah di negara tersebut. Persamaan penelitian sekarang dan penelitian Allan Barton adalah sama – sama melakukan penelitian tentang aset bersejarah. Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian Allan Barton adalah perbedaan standard yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan Australia dalam mengakui, mengukur dan menilai aset bersejarah.

Penelitian yang dilakukan Marriot dan Miller (2012) untuk mengetahui bagaimana pemerintah Selandia Baru mengakui, mengukur dan menilai aset bersejarah yang ada di negara tersebut. Aset bersejarah atau *cultural assets* pada saat pertama kali diakui adalah diukur dengan basis yang sama dengan aset tidak lancar fisik lainnya. Yaitu dicatat pada harga perolehan. Selandia Baru mengakui aset bersejarah sebagai aset tetap mereka, dan mereka dapat memperkirakan kos yang dilekatkan pada jenis aset bersejarah berdasarkan teknik – teknik yang mereka berlakukan di negaranya. Di Selandia Baru mereka menggunakan metoda nilai wajar untuk menilai aset bersejarah. Pada dasarnya terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan nilai wajar (*fair value*). Suatu aset dan liabilitas yang dimiliki, dinilai berdasarkan seberapa bernilainya (*worth*)

pos – pos dari elemen tersebut pada saat pelaporan. Seberapa bernilai ini artinya, entitas menampilkan nilai sesungguhnya dari entitas pada saat pelaporan, bukan nilai masa lalunya pada saat pelaporan.

Entitas pelaporan di Selandia Baru boleh menilai kembali aset bersejarah. Penilaian kembali (*revaluasi*) diperbolehkan asalkan entitas menggunakan nilai wajar. Bangunan dan tanah dicatat berdasarkan nilai wajarnya setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejak 30 Juni 2004. Perlakuan tersebut juga berlaku untuk aset – aset fisik yang diperoleh nilai pasarnya. Penerapan depresiasi ini dipraktikan di kota Christchurch untuk jenis bangunan bersejarah lainnya seperti koleksi buku, dan karya seni didepresiasi sebesar 0,1% dari penilaian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Selandia Baru memiliki standard tersendiri dalam mengakui, mengukur dan menilai aset bersejarah yang ada di negara tersebut. Persamaan penelitian sekarang dan penelitian Lisa Marriot dan Allan Miller adalah sama – sama melakukan penelitian tentang aset bersejarah. Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian Lisa Marriot dan Allan Miller adalah perbedaan standard yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan Selandia Baru dalam mengakui, mengukur dan menilai aset bersejarah.

2.5 Kerangka Berpikir

1. Bagaimana dinas terkait mendefinisikan pengertian aset bersejarah?
2. Bagaimana dinas terkait menentukan nilai dari aset bersejarah?
3. Bagaimana dinas terkait menyajikan dan mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan?
4. Apakah perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini?

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Mendefinisikan pengertian aset bersejarah

Menentukan nilai dan cara
Menilai Aset Bersejarah

Membandingkan Penyajian dan Pengungkapan
Aset Bersejarah Dinas Terkait dengan standar
yang berlaku

Kesimpulan dan Saran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagaimana gambar diatas menjelaskan tahap – tahap penelitian yang akan dilakukan. Pertama adanya pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana dinas terkait mendefinisikan pengertian aset bersejarah?
2. Bagaimana dinas terkait menentukan nilai dari aset bersejarah?
3. Bagaimana dinas terkait menyajikan dan mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan?
4. Apakah perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini?

Setelah mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut selanjutnya mendefinisikan pengertian aset bersejarah dan membandingkannya dengan pengertian aset bersejarah kemudian menentukan nilai dari aset bersejarah dan metode penilaian aset bersejarah yang diperoleh penulis. Selanjutnya membandingkan Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah dengan standar yang berlaku. Lalu tahap terakhir menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap penelitian yang sudah dilakukan.

BAB III

DATA PENELITIAN

3.1 Sejarah Sunan giri

Sunan Giri adalah salah satu Wali Allah, Beliau adalah pejuang dan penyebar agama Islam di pulau Jawa, ulama dan negarawan, juga masih keturunan ke 23 Nabi Muhammad SAW. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq, ulama besar yang berasal dari Samarkand, Ibunya bernama Dewi Sekardadu (putri Raja Minak Sembuyu). Pada tahun 1443 M, telah lahir seorang bayi yang dimasukkan peti dan dibuang ke laut, ditemukan oleh kapal milik pengusaha wanita, Nyai Ageng Pinatih. Bayi itu diberinama Joko Samudra (Joko = Anak laki-laki, Samudra = laut).

Genap usia 12 tahun, Sunan Giri berguru pada Syeh Ali Rahmatullah (Sunan Ampel) di pondok pesantren Ampel. Disini namanya diganti menjadi Raden Paku, setelah belajar selama 7 tahun di wisuda dengan gelar Ainul Yaqin. Jaka Samudra menikah dua kali, yang pertama menikah dengan Dewi Murthosiyah, putri Sunan Ampel dan yang kedua menikah dengan Dewi Wardah, putri Ki Ageng Bungkul.

Sunan Giri berdagang ke Banjarmasin tahun 1462 M, namun bukannya menjual malah membagi-bagikan barang dagangannya, Agar kapalnya tidak oleng ketika pulang diisilah kapal dengan batu dan kerikil, tetapi atas kuasa Allah, batu dan kerikil itu menjadi barang kebutuhan orang Gresik. Raden Paku kemudian berguru pada Syeh Awalul Islam

(Maulana Ishaq) di Samudra Pasai, kemudian mendirikan pondok pesantren berdasarkan saran dari Syeh Awalul Islam pada tahun 1481 M.

Pada tahun 1485 M dengan kewibawaannya yang sangat besar, Beliau diangkat menjadi Ahlul Halli Wal Aqo (Penentu kebijakan Pemerintah Kesultanan Demak Bintoro dan penyiar Islam di Jawa). Pada tahun 1487 M, tanggal 9 Maret Sunan Giri dikukuhkan menjadi penguasa Pemerintahan di Gresik oleh Raden Fatah, Sultan Demak I, dengan gelar Raden Satmoto, dan tanggal tersebut diabadikan sebagai Hari jadi Kota Gresik. Pada akhirnya, tepat malam Jumat tanggal 24 Rabiul Awwal tahun 913 H atau 1506 M Sunan Giri wafat genap berusia 63 tahun dan hari jumat terakhir Rabiul Awwal diperingati sebagai Haul Sunan Giri.

3.2 Kawasan Wisata Religi Sunan Giri

Sunan Giri wafat pada tahun 1506 M, dan dimakamkan diatas bukit dalam cungkup berarsitektur yang sangat unik. Wisata religi makam Sunan Giri terletak di Dusun Giri Gajah Desa Giri Kecamatan Kebomas berjarak 4 Km dari pusat Kota Gresik. Komplek makam yang ada di puncak Bukit Giri ini berada di tengah-tengah makam keluarga dan masyarakat Giri. Lokasi tersebut dapat dijangkau dengan mudah oleh transportasi umum, dan dikawasan tersebut tersedia lahan parker yang memadai, kios-kios aneka souvenir serta terdapat fasilitas penunjang berupa masjid Giri.

Secara keseluruhan lingkungan wisata religi ini Nampak anggun dan berwibawa. Gapuro (pintu gerbang) berbentuk sepasang naga dengan

Candra sangkala. Setiap hari tidak pernah sepi peziarah, namun saat-saat yang paling banyak pengunjung adalah setiap bulan Ramadhan dari awal sampai akhir, dan pada puncaknya adalah pada malam selawe (25 Ramadhan) sedangkan Haul beliau jatuh pada hari Jumat terakhir bulan Maulud.

Kawasan wisata religi Sunan Giri ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dan juga Yayasan Makam Sunan Giri dimana pendapatan dari retribusi parker untuk masuk kawasan wisata religi makam Sunan Giri di kelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik sementara pendapatan dari infaq dan pemberian bantuan untuk pengelolaan kawasan wisata religi Sunan Giri dikelola oleh Yayasan Makam Sunan Giri.

3.3 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturanperundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi dibidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaandibidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di kawasan wisata religi Sunan Giri:


- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo, dan Putri Cempo.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo, dan Putri Cempo.

- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung, dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo, dan Putri Cempo.
- d. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo, dan Putri Cempo.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan areal pemakaman Sunan Giri, Sunan Prapen, Condro Dipo, dan Putri Cempo.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Gresik. Sebagaimana berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. Subbagian keuangan;

c. Subbagian program dan pelaporan.

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;

b. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Tata Kelola Destinasi;

4. Bidang Pemasaran Pariwisata

a. Seksi Sarana dan Informasi

b. Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar Pariwisata

c. Seksi Promosi dan Kerjasama.

5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

a. Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisi;

b. Seksi Kesenian;

c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3.5 Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri

Perlakuan akuntansi aset bersejarah tak lepas dari peranan penting dalam memahami makna dari aset bersejarah itu sendiri termasuk

pemahaman mengenai makna koleksi-koleksi benda bersejarah di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri sebagai aset bersejarah. Alasan mengenai hubungan penting antara pemahaman makna aset bersejarah dan perlakuan akuntansinya adalah pengaruhnya terhadap aspek pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapannya. Aset bersejarah merupakan benda yang termasuk dalam cagar budaya.

Bapak Sutaji Rudy selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik mengatakan:

“Bahwa Aset Bersejarah merupakan cagar budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

A. Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan aset bersejarah adalah salah satu perlakuan akuntansi untuk menetapkan suatu aset dapat diakui dengan resmi menjadi golongan aset bersejarah. Mengenai pengertian aset bersejarah tidak lepas dari bahasan tentang kriteria-kriteria khusus yang harus dimiliki oleh suatu benda agar dapat digolongkan menjadi aset bersejarah.

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- c. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak;
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak;
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan informasi alam.

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. Berunsur tunggal atau banyak;
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi.

Bapak Sutaji Rudy selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengatakan:

“Bahwa kriteria yang membedakan aset bersejarah dengan aset tetap lainnya terdapat dalam Undang-Undang RI Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintahan RI Tentang Museum. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.”

B. Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian merupakan hal yang penting dalam menentukan jumlah nominal yang tertera dalam suatu aset untuk selanjutnya bisa dijadikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Secara konsep banyak sekali metode yang dapat dipilih dalam menentukan nilai dari suatu aset bisa dengan menggunakan pendekatan nilai wajar, pendekatan biaya perolehan dan lain-lain, namun penilaian aset bersejarah tidak mudah seperti penilaian aset tetap lainnya.

Secara teoritis, penilaian merupakan penentuan jumlah rupiah suatu elemen laporan keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun secara konseptual banyak metode yang dapat digunakan dalam penilaian aset namun tidak semua aset mudah untuk dinilai, salah satunya adalah aset bersejarah. Melakukan penilaian atas aset bersejarah memang tidak mudah untuk dilakukan. Berbagai macam alasan melatarbelakangi adanya pernyataan tersebut. Diantaranya

adalah seperti yang diungkapkan oleh Pak Khairil selaku Kasi Sejarah dan Purbakala terkait penilaian wisata religi makam Sunan Giri berikut ini:

“Nilai dari wisata religi makam Sunan Giri itu sampai sekarang tidak dapat ditentukan berapa rupiah, karena belum ada tenaga ahli untuk menilai aset bersejarah, selain itu juga menghindari adanya pihak yang akan menduplikasi barang di museum tersebut.”

Bagi seseorang yang sudah bersinggungan langsung dengan aset bersejarah, khususnya pihak pengelola, aset bersejarah diyakini memiliki nilai yang tak terhingga sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menentukan berapa nilai aset tersebut. Menilai aset bersejarah dianggap terlalu tabu, karena suatu aset yang tak ternilai harganya tersebut jika dinilai dalam bentuk moneter maka tidak akan ada nilai nominal yang mampu mewakilinya.

Metode penilaian yang dikenal untuk menilai aset sebenarnya ada beragam jenis, diantaranya adalah melalui pendekatan historical cost dan fair value. Keduanya biasa digunakan untuk menilai sebuah aset, namun akan berbeda halnya jika hal ini diterapkan untuk menilai aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan aset pada umumnya. Bapak Mulyadi, Bendahara Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik menjelaskan bahwa:

“Aset bersejarah tidak bisa dihitung menggunakan pendekatan biaya dan alternatif terhadap historical cost dan fair value, nilai wajarnya berapa itu tidak mudah ditentukan karena kita tidak tahu market value-nya tidak tersedia, maka kita lakukan appraisal.”

Atas dasar diatas ,maka dapat dilihat bahwa Pak Mulyadi menyakini pendekatan biaya (*historical cost*) tidak cocok digunakan untuk dijadikan alternatif pendekatan penilaian aset bersejarah, khususnya kawasan wisata religi makam Sunan Giri. Alternatif adalah dengan membuat nilai prediksi (*appraisal*) berapa nilai ekonomi yang dapat dihasilkan Museum Sunan Giri tersebut termasuk untuk lingkungan di sekitarnya. Namun, hal tersebut juga menimbulkan kendala, terlebih bagi aset bersejarah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Nilai prediksi untuk nilai ekonomi suatu aset akan susah dilakukan jika aset tersebut tidak memiliki nilai ekonomi.

Jika dilihat dari laporan keuangan yang selama ini dibuat oleh pihak pengelola, kawasan wisata religi makam Sunan Giri dinyatakan dengan nilai Rp. 0 dalam laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Shobirin, Kepala Yayasan Makam Sunan Giri berikut ini:

“Wisata religi makam Sunan Giri tidak ada nilainya, kebijakan dari Kementrian Keuangan tidak ada nilainya, nilainya ya 0. Dalam pelaporan barang milik Negara, ada: extra computable,

intra computable, aset lainnya, aset bersejarah. Wisata religi Sunan Giri masuk dalam akun aset bersejarah, justru kalau nilainya Rp. 1 malah menjadikan disclaimer, di CaLK juga tidak ada nilainya. Dia tidak ada pengaruhnya terhadap neraca.”

Nilai 0 (nol) yang diberikan untuk kawasan wisata religi makam Sunan Giri bukan berarti bahwa wisata religi makam Sunan Giri tidak memiliki nilai. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan yaitu melaporkan segala jenis aset yang dimiliki oleh Negara. Kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap kawasan wisata religi makam Sunan Giri sebagai aset bersejarah dapat dikaitkan dengan makna aset bersejarah yang terungkap dalam penelitian ini. Aset bersejarah merupakan manfaat di masa yang akan datang dalam bentuk nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan yang terjadi akibat peninggalan sejarah. Makna ini mengindikasikan bahwa aset bersejarah tidak langsung berkaitan dengan aspek ekonomi sehingga tidak mudah untuk menilai besarnya jumlah rupiah yang melekat pada aset bersejarah termasuk wisata religi makam Sunan Giri. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Fuziah Galuh (2014) yang meneliti aset bersejarah dengan Candi Borobudur sebagai objeknya dimana Candi Borobudur juga dicatat dengan nilai 0 (nol).

Jadi aset bersejarah memang tidak dinilai secara nominal, tidak ada nilai rupiah yang melekat dari aset bersejarah karena sampai sekarang

belum ada yang bisa menentukan metode apa yang cocok untuk digunakan sebagai dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu.

Tabel 3.1

Daftar Aset Bersejarah di Kawasan Religi Makam Sunan Giri

No	Aset bersejarah	Jenis Aset	Harga Perolehan	PSAP
1	Fragmen Sajadah	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
2	Surban Sunan Giri	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
3	Keris kala munyeng	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
4	Tombak	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
5	Pelana kuda	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
6	Umpak kayu	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
7	Bedug	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
8	Terbang/rebana	Sejarah dan seni	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
9	Naskah	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengan tanpa nilai
10	Al quran tulis tangan	Sejarah dan seni	Rp 0,-	Dicatat dengantampa nilai
11	Kitab khotbah jumat	Sejarah	Rp 0,-	Dicatat dengantampa nilai
12	Makam Sunan Prapen	Sejarah dan lingkungan	Rp 0,-	Dicatat dengantampa nilai
13	Makam Condro Dipo	Sejarah dan lingkungan	Rp 0,-	Dicatat dengantampa nilai
14	Makam Putri Cempo	Sejarah dan lingkungan	Rp 0,-	Dicatat dengantampa nilai
15	Giri kedaton	Sejarah dan lingkungan	Rp 0,-	Dicatat dengantampa nilai
Jumlah			Rp 0,-	

C. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Proses selanjutnya setelah dilakukan penilaian adalah penyajian dan pengungkapan aset bersejarah, sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak pengelola kepada pemerintah. Penyajian dan pengungkapan adalah unsur penting lainnya dalam pelaporan keuangan. Melalui penyajian dan pengungkapan, entitas dapat menyampaikan informasi penting bagi pihak yang membutuhkan. Penyajian dan pengungkapan merupakan kegiatan menyampaikan informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan. dalam standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, paragraf 65 No 7 tahun 2010 dijelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengharuskan pemerintah untuk mencatatkan aset bersejarah di neraca, tetapi aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam menyajikan aset bersejarah dalam laporan keuangan, aset bersejarah ini digolongkan menjadi barang inventaris, seperti yang diungkapkan oleh Pak Mulyadi:

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

“kalau kawasan wisata religi makam Sunan Giri itu termasuk barang inventaris, seperti contohnya barang-barang yang ada di museum Sunan Giri”

Dari informasi yang didapat diatas, peneliti mengetahui bahwa kawasan wisata religi makam Sunan Giri diungkapkan dalam bentuk umum yaitu di bagian laporan tanah dan bangunan dalam laporan

Barang Inventaris. Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa pengungkapan aset bersejarah kawasan wisata religi makam Sunan Giri diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris sebagaimana yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Laporan Barang Inventaris

Nama Barang	Harga	Keterangan
Bangunan gedung kantor dan lain-lain	Rp. 750.000.000	Museum Sunan Giri
Bangunan gedung kantor dan lain-lain	Rp. 0	Giri Kedaton
Bangunan gedung kantor dan lain-lain	Rp. 0	Aset Bersejarah di museum
Bangunan gedung kantor dan lain-lain	Rp. 0	Makam Sunan Prapen
Bangunan gedung kantor dan lain-lain	Rp. 0	Makam Condro dipo
Bangunan gedung kantor dan lain-lain	Rp. 0	Makam Putri Cempo

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan oleh Disparbud Kabupaten Gresik, aset bersejarah di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri terdiri atas yang dapat dinilai dan yang tidak dapat dinilai (Rp 0,.) sebagai mana dalam Catatan atas Laporan Keuangan di bawah ini:

a. Tanah

Saldo tanah pada laporan keuangan dicatat dengan tanpa nilai (Rp 0) karena tanah ini adalah peninggalan sejarah, maka tidak dapat dinilai.

a. Bangunan

Saldo bangunan pada laporan keuangan dicatat sesuai pada saat terjadinya pembelian atas bangunan tersebut.

b. Aset tetap lainnya

Saldo pada aset lainnya pada laporan keuangan dicatat dengan tanpa nilai (Rp 0). Saldo aset tetap lainnya dinilai 0 rupiah karena merupakan aset bersejarah yang tidak dapat diberikan nilai secara permanen.

Dari informasi yang ditemukan, pengungkapan yang dilakukan oleh entitas terhadap aset yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan giri, telah memberikan gambaran bahwa Disparbud telah melakukan pelaporan secara jujur dan dapat diverifikasi dengan menyajikan aset apa saja yang mereka miliki di dalam laporan barang inventaris yang disajikan. Hal ini dilakukan agar laporan tersebut dapat di mengerti oleh pembaca laporan keuangan. Karena dengan adanya informasi yang dilakukan secara jujur dan tepat akan membantu pengguna laporan keuangan. Pengungkapan yang dilakukan secara jujur akan membantu *stakeholder* dalam membuat penilaian terhadap aset bersejarah tersebut. Para *stakeholder* akan kesulitan dalam menentukan nilai terhadap aset bersejarah jika laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara bijak dalam mengungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Selain disajikan dalam laporan keuangan, aset bersejarah di kawasan wisata

religi makam Sunan Giri juga harus diungkapkan dalam laporan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini digunakan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui informasi keuangan yang ada secara terbuka dan jujur sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

Pengungkapan suatu aset dalam laporan keuangan diungkapkan dengan tujuan agar pemerintah melaporkan laporan keuangan secara akuntabilitas kepada masyarakat dengan melaporkan semua aset yang dimiliki oleh pemerintah. Jika dikaitkan dengan kawasan wisata religi makam Sunan Giri dapat diketahui bahwa pengungkapan aset bersejarah yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan Giri dalam laporan keuangan lebih dikaitkan dengan akuntabilitasnya terhadap laporan keuangan yang ditujukan bukan berarti memperlihatkan berapa nilai aset tersebut atau metode apa yang digunakannya dalam menilai aset bersejarah tersebut. Akuntabilitas laporan keuangan ini bertujuan untuk salah upaya untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan laporan keuangan pemerintah dengan tanggungjawab dan jujur. Tujuan penyajian yang jujur adalah untuk memberikan laporan yang jujur tentang transaksi yang terjadi, yang dapat diverifikasi dari lokasi informasi yang diberikan dalam laporan keuangan, dan juga bersifat netral ketika informasi tersebut terbuka dan tidak kondusif.

3.6 Pemasukan dan Pengeluaran Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri

Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dan juga Yayasan Makam Sunan Giri dimana pendapatan dari retribusi parkir untuk masuk kompleks Makam Sunan Giri di kelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik lewat UPTD Kawasan Wisata Giri yang pada tahun 2020 mendapat pendapatan sekitar 1 miliar rupiah dan semua pendapatan tersebut masuk kas daerah Kabupaten Gresik.

Sementara pendapatan dari infaq dan pemberian bantuan untuk pengelolaan Makam Sunan Giri dikelola oleh Yayasan Makam Sunan Giri yang pada tahun 2020 mendapatkan dana sekitar 800 juta rupiah, dan dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Makam Sunan Giri, seperti kegiatan haul Sunan Giri, Pembangunan dan Perawatan Makam Sunan Giri yang selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3.3

Pengeluaran Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri

Kegiatan	Pengeluaran
Haul Sunan Giri	Rp. 160.000.000
Pegawai dan Karyawan	Rp. 160.000.000
Pembangunan	Rp. 120.000.000
Keadaan Sosial	Rp. 120.000.000
Perawatan	Rp. 80.000.000
Rapat dan Tamu Dinas	Rp. 80.000.000
Administrasi	Rp. 80.000.000
Total	Rp. 800.000.000,00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri dalam perspektif PSAP 07 tahun 2010

A. Pengakuan Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil dari wawancara, dapat diketahui bahwa benda-benda bersejarah tersebut memiliki karakteristik dari aset bersejarah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 menyebutkan bahwa:

“pengakuan aset akan sangat andal apabila telah diterima dan diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada penguasaannya dipindahkan”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 mengenai aset bersejarah dalam paragraf 66 juga menjelaskan bahwa aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai bagaimana aset bersejarah dapat diakui lebih spesifik dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 yang berkaitan pula dengan karakteristik khusus benda-benda cagar budaya.

Jadi jika terdapat temuan benda bersejarah dan benda temuan tersebut setelah diteliti oleh tim ahli dapat memenuhi karakteristik aset bersejarah, maka benda bersejarah akan diakui secara resmi sebagai aset bersejarah oleh pemerintah setelah surat ketetapan oleh

Bupati/Walikota, Gubernur atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah turun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Sutaji, bahwa untuk dapat diakui menjadi aset bersejarah harus memenuhi kriteria aset bersejarah yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Museum. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa benda bersejarah yang berada di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri dapat diakui sebagai aset bersejarah, yang keberadannya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Pengakuan benda-benda koleksi di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri sebagai aset dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola itu sendiri, karena dengan mengakuinya sebagai aset dapat terus dilakukan pemeliharaan terhadap koleksi-koleksi sebagai aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga keberlangsungan Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri akan terjaga dalam waktu yang tidak terbatas.

B. Penilaian Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil dari wawancara, bahwa pihak pengelola menilai aset bersejarah berdasarkan kebijakan dari Kementrian Keuangan yaitu tidak ada nilainya atau 0. Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010 terdapat dua metode yang dapat diterapkan yaitu metode biaya atau metode revaluasi. Metode biaya digunakan untuk aset bersejarah yang tidak

memiliki nilai namun dapat ditentukan harga perolehannya dan metode revaluasi digunakan untuk aset bersejarah yang memiliki nilai wajar.

Menurut PSAP 07 Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Benda-benda bersejarah yang berada di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri didapat dari masyarakat yang menemukan benda bersejarah ataupun membeli dari kolektor benda bersejarah.

Jadi perlakuan akuntansi mengenai penilaian aset bersejarah di Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri berdasarkan data yang diperoleh dari informan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAP 07 bahwa aset bersejarah secara nominal memang tidak dapat dinilai, namun pada aset bersejarah memiliki karakteristik unik yang menunjukkan nilai ilmunya dari aset tersebut yaitu nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan nilai sejarahnya yang tidak dapat digambarkan sebagai nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

C. Penyajian dan pengungkapan Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pihak pengelola menyajikan dan mengungkapkan aset bersejarah dalam laporan keuangan, aset bersejarah ini digolongkan menjadi barang inventaris. Peneliti mengetahui bahwa kawasan wisata religi makam Sunan Giri

diungkapkan dalam bentuk umum yaitu di bagian laporan tanah dan bangunan dalam laporan Barang Inventaris. Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa pengungkapan aset bersejarah kawasan wisata religi makam Sunan Giri diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris.

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset bersejarah tersebut. Terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, namun hal tersebut sudah memenuhi kewajiban pemerintah dalam pengungkapan aset bersejarah.

Dari informasi yang ditemukan, pengungkapan yang dilakukan oleh entitas terhadap aset yang ada di kawasan wisata religi makam Sunan giri, telah memberikan gambaran bahwa Disparbud Kabupaten Gresik telah melakukan pelaporan secara jujur dan dapat diverifikasi dengan menyajikan aset apa saja yang mereka miliki di dalam laporan barang inventaris yang disajikan. Hal ini dilakukan agar laporan tersebut dapat di mengerti oleh pembaca laporan keuangan. Karena dengan adanya informasi yang dilakukan secara jujur dan tepat akan membantu pengguna laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa aset bersejarah termasuk ke dalam cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya. Dalam pengakuannya, aset bersejarah berbeda dengan aset-aset lainnya yaitu terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia tentang cagar budaya dan peraturan pemerintahan Republik Indonesia tentang museum. Dan dinilai sesuai dengan pada waktu mendapatkannya. Aset bersejarah tidak dapat diukur nilai ekonominya karena yang dapat diambil ialah nilai manfaat dari sejarah tersebut.
2. Praktik akuntansi yang diterapkan untuk Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, karena Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Giri juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai hanya berupa jumlah unitnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk menentukan metode penilaian aset bersejarah. Hal tersebut dilakukan agar nilai aset bersejarah dapat diakui dengan jelas, sehingga informasi yang diberikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi bermakna.
2. Pemerintah dapat meningkatkan standar akuntansi terkait aset bersejarah, terutama dalam menentukan metode penilaian yang digunakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan mengkaji metode penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai secara lebih rinci, serta dapat juga menentukan biaya jasa aset bersejarah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. Teori Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Aisa Tri Agustini dan Hendrawan Santosa Putra, “*Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan Entitas Pemerintah*”, (JEAM, vol:10 no. 1 Januari 2011)
- Cokorda Bagus Darmawan, I Ketut Yadnyana dan I Putu Sudana, “*Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Studi Interpretif pada Museum Semarajaya Klungkung*”, (E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Juni 2017)
- Dessy Wulandari dan A.A. Gde Satia Utama, “*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk*”, (Prosiding Seminar Nasional, Desember 2016)
- Disparbud.gresikkab.go.id/
- Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, “*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada pengelolaan Candi Borobudur*”, (Diponegoro Journal of Accounting, vol:2 no. 2 Juni 2014)
- I Gusti Ayu Cintya Suri Awya Wambarika dan I Wayan Ramantha, “*Pengaruh Kompetensi pada Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah*”, (E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, vol:19 no. 3 Juni 2017)
- International Public Sector Accounting Standards Boards. 2006. Accounting for Heritage Assets Under the Accrual Basis of Accounting. International Federation of Accountants
- International Federation of Accountants. 2006. Accounting for Heritage Assets Under the Accrual Basis of Accounting. New York
- Lila Retnani Utami, “*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Kasus pada Candi Sambisari*”, (Jurnal MONEX, vol:8 no. 1 Januari 2019)
- Mar’atus Sholikhah dan Bety Nur Achadiyah, “*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah Candi Rimbi Jombang*”, (Jurnal Nominal, vol:6 no. 2 Juni 2017)
- Mia Rizky Safitri, Mirna Indriani, “*Praktik Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada Museum Aceh*”, (JIMEKA, vol:2 no. 2 Juni 2017)
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah 2011. Nomor 07: Aset Tetap
- Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : PT. Kencana Perdana, 2006
- Rusdiyanto. 2005. Evaluasi Arah Kebijakan Akuntansi Bagi Heritage Assets dalam Akuntansi Pemerintah RI. Disertasi. Universitas Indonesia. Jakarta
- Said Ikhsan Ridha dan Hasan Basri, “*Analisis Pengakuan, Penilaian, Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah pada Laporan Keuangan Entitas Pemerintah Daerah Aceh*”, (JIMEKA, vol:3 no. 1 Juni 2018)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015

Sunanto, “*Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah di Kabupaten Musi Banyuasin*”, (Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, vol:6 no. 1 Januari 2017)

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Republik Indonesia tentang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A